



BUPATI LAMANDAU

**INSTRUKSI BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.55/07/VIII/HUK/2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT KRITERIA LEVEL 3
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE
2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DESEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

Sebagai tindaklanjut dari Pernyataan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2021, dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Kabupaten Lamandau masih termasuk dalam Level 3 berdasarkan *assesment* oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Lamandau;
2. Camat se-Kabupaten Lamandau;
3. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Lamandau.

Untuk :

KESATU : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta Pengoptimalan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lamandau, dengan kriteria Level 3 (tiga).

KEDUA : Pengaturan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti :
 1. keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dapat beroperasi dengan 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas pegawai/staf diatur oleh lembaga masing-masing dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas pegawai/staf diatur oleh lembaga/badan usaha masing-masing dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 3. perhotelan/penginapan/losmen atau sejenis dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal, seperti :
1. kesehatan;
 2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 3. penanganan bencana;
 4. energi;
 5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan serta pakannya;
 7. pupuk dan petrokimia;
 8. semen dan bahan bangunan;
 9. obyek vital nasional;
 10. proyek strategis nasional;
 11. konstruksi (infrastruktur publik);
 12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi, dengan ketentuan :
dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas pegawai/staf diatur oleh badan/lembaga/instansi/badan usaha masing-masing dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. apotik dan toko obat diizinkan buka 24 (dua puluh empat) jam;
- f. pasar rakyat/pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok masyarakat diizinkan buka 100% (seratus persen) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan jam 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. pasar, toko, swalayan atau minimarket yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan jam 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pedagang kaki lima, toko kelontong, outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil lain sejenis diizinkan buka sampai dengan jam 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. warung makan/warteg, pedagang kaki lima lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan jam 20.00 WIB dan dapat melayani makan ditempat dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan pengunjung maksimal 30 (tiga puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- j. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine-in*, dengan ketentuan :
1. makan/minum di tempat maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 2. waktu makan dan minum pengunjung maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 3. jam operasional makan/minum di tempat dibatasi sampai dengan jam 20.00 WIB;
 4. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 WIB;
- pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- k. restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi terpusat diizinkan buka, dengan ketentuan :
1. makan/minum di tempat maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 2. waktu makan dan minum pengunjung maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 3. jam operasional makan/minum di tempat dibatasi sampai dengan jam 20.00 WIB;
 4. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 WIB;
- pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- l. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. tempat ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- n. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman;
- o. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman;
- p. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- q. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

- r. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman;
- s. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- t. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut) harus:
 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis atau kapal laut;
 3. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- u. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KETIGA

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik, masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
 - 3) mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 4) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik, membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate-9- Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas secara signifikan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan, yaitu :
 - 1) Target orang *testing* per hari untuk Kabupaten Lamandau yaitu 176 orang /hari;
 - 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada orang yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- k. upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi orang sebanyak mungkin dan sebagai upaya untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan kelompok orang yang rentan (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEEMPAT : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya, dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

- KELIMA : Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu dikarenakan kondisi mendesak harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan serta menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor atau bis.
- KETUJUH : Satuan Polisi Pamong Praja PP dan Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* bersama dengan TNI dan POLRI dan meningkatkan operasi yustisi dan penegakan hukum lainnya berkoordinasi dengan TNI/POLRI beserta Instansi terkait.
- KEDELAPAN : Satuan Polisi Pamong Praja PP dan Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/ kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (tempat perbelanjaan dan tempat/warung makan), tempat wisata dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa atau tanah longsor).
- KESEMBILAN : Dinas yang membidangi pertanian dan Dinas yang membidangi perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
- KESEPULUH : Seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk segera membuat dan menyampaikan laporan melalui Camat terhadap :
- Pemberlakuan PPKM Mikro di desa/kelurahan di wilayahnya;
 - Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 - Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
- KESEBELAS : Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 2019; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Agustus 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
6. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Komandan Distrik Militer 1017/Lamandau;
12. Kepala Kepolisian Resor Lamandau;
13. Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau;
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
15. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamandau;
17. Kepala SATPOL PP dan DAMKAR Kabupaten Lamandau;
18. Kepala DKUKMPP Kabupaten Lamandau;
19. Kepala DISTANAKAN Kabupaten Lamandau;